

SKRIPSI
KEWENANGAN MAHKAMAH PARTAI SEBAGAI LEMBAGA
PENYELESAIAN SENGKETA INTERNAL PARTAI POLITIK

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Di Fakultas Hukum UNAND



PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2016



No. Alumni Universitas: **MAYA RIZKY PERDANA** No. Alumni Fakultas

a) Tempat/ Tgl. Lahir : Kampung Baru, 18 Oktober 1993 b) No. BP : 1210113063 c) Nama Orang Tua : Mustafa (Alm) dan Jasmaniar S.Pd d) Program Kekhususan : Hukum Tata Negara e) Tanggal Lulus : 27 Juli 2016 f) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan g) Lama Studi : 3 Tahun 11 Bulan h) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,61 j) Alamat : Jorong Marga Makmur, kenagarian Taratak Tinggi Kec. Timpeh Kabupaten Dharmasraya.

KEWENANGAN MAHKAMAH PARTAI SEBAGAI LEMBAGA PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK

(Maya Rizky Perdana, 1210113063, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Halaman, Tahun 2016)
Pembimbing : Drs.Intizham Jamil, S.H., M.S & Andi Nova, S.H., M.H



ABSTRAK

Mahkamah Partai atau sebutan lain merupakan lembaga yang diberikan kedudukan oleh undang-undang sebagai lembaga peradilan meskipun mahkamah politik tetap otonom lembaga internal partai. Undang-undang partai politik mengamankan perselisihan partai politik terlebih dahulu melalui mekanisme intern partai berdasarkan Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART). Mahkamah partai meraba-raba kewenangan yang dimilikinya, serta belum adanya pengaturan dan kerancuan beberapa pasal sehingga menyebabkan putusan mahkamah partai belum dapat dilaksanakan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui penelitian hukum dengan melihat berbagai aturan hukum, mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan kewenangan mahkamah partai.. Adapun yurisdiksi/kewenangan Mahkamah partai politik adalah sebagai lembaga yang menyelesaikan perselisihan internal partai politik. Ruang lingkup yang termasuk kedalam perselisihan internal partai politik yaitu perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan, keberatan terhadap keputusan partai politik. Putusan mahkamah partai yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat secara internal, baik pengurus maupun anggota tidak dimungkinkan menempuh upaya hukum untuk menggugat keputusan mahkamah partai ke pengadilan negeri. Peningkaran terhadap putusan mahkamah partai terkait perselisihan kepengurusan dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan beserta Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai.

Skripsi ini telah di pertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 27 Juli 2016


Abstrak telah disetujui penguji.

Penguji,

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama terang	Yunita Syofyan, S.H.,M.H.	Arfiani,S.H.,M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Tata Negara : **Charles Simabura, S.H.,M.H.**


Tanda tangan

